

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan/atau jasa merupakan salah satu program pemerintahan dalam menciptakan fasilitas penunjang pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan menjadi salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam Pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945¹ dikatakan bahwa tujuan dibentuknya Negara tidak lain untuk membentuk kesejahteraan umum, dan menciptakan keadilan social bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.

Tujuan dibentuknya Negara tidak akan terwujud apabila pemerintah beserta seluruh jajarannya, tidak sadar akan peran dan fungsinya sebagai aparaturnya Negara. Pembangunan merupakan jalan menuju kesejahteraan rakyat dan akhirnya bisa mewujudkan Negara yang sejahtera. Sejahtera bukan hanya sebatas sejahtera dari segi sosial, tapi dari segi aspek yang berkaitan dengan masyarakat, baik baik sosial, budaya, politik, ekonomi dan yang menyangkut mengenai hak serta kebebasan rakyat dalam suatu Negara.

Terbentuknya *good governance* tergantung bagaimana pemerintah bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat bukan hanya sebatas membuat kebijakan (aturan) tetapi bagaimana sarana dan prasarana penunjang masyarakat bisa dibangun². Seperti halnya keberadaan gedung dinas, mobil dinas, pesawat dinas, dan masih banyak kebutuhan pemerintah yang harus terpenuhi guna menunjang tugas dan kinerja pemerintah.

Selain keberadaan barang-barang penunjang kegiatan pemerintah, terdapat beberapa pembangunan infrastruktur untuk menunjang taraf hidup masyarakat,

¹ Lihat alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945

² Henry Faizal Noor, *Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta : Indeks Jakarta, 2015), 67.

seperti pembangunan jalan untuk mempermudah akses di setiap wilayah Indonesia, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah dan lain sebagainya.

Salah satu program pemerintah yang menjadi sorotan adalah program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP), yang menjadi salah satu program pengadaan di Kementerian Dalam Negeri³. Program pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) bertujuan untuk mengantisipasi adanya identitas ganda, mempermudah polisi dalam mengungkap kejahatan baik terorisme, koruptor yang ingin melarikan diri keluar negeri, dan masih banyak kegunaan dari elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP).⁴

Pengadaan blanko E-KTP menimbulkan kerugian Negara mencapai Rp. 2,3 Triliun⁵, dengan menjerat beberapa panitia pengadaan, institusi pemerintah dan peserta tender. Kasus ini begitu sangat mencoreng nama baik pemerintah dalam melaksanakan program pengadaan, dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikatakan bahwa prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah⁶, mengatur bagaimana prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang *efisien, efektif, transparan*, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pasal ini sudah jelas mengatur bagaimana prosedur pengadaan yang seharusnya dipegang teguh oleh para pelaku yang berkaitan dengan pengadaan baik panitia ataupun peserta. Tetapi sangat disayangkan meskipun sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 yang seharusnya menjadi acuan teknis, tetapi sangat disayangkan, praktek persaingan usaha yang tidak sehat, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme masih selalu terjadi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

³ Majalah Tempo, *Kisruh Tender KTP Elektronik*, 02 Oktober 2011, 23

⁴ Tempo, *Kisruh Tender KTP*, 23

⁵ Kristian Erdianto, *Ketua KPK: Kerugian Negara Rp 2,3 T di Kasus e-KTP Bukan Isapan Jempol* <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/10170891/ketua-kpk-kerugian-negara-rp-23-t-di-kasus-e-ktp-bukan-isapan-jempol>, (diakses pada tanggal 05 Desember 2018)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah*, 9.

Etika pengadaan yang termuat di dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah⁷, menjadi pedoman dalam bersikap bagi para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa, ada beberapa etika yang harus dipatuhi oleh para pihak, di antaranya :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
2. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam pengadaan. Penyimpangan yang pertama adalah *mark up* harga perkiraan sendiri, penetapan daftar harga

⁷ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, 10.

(*price list*) juga sudah diatur dengan menggelembungkan harga barang sehingga lebih mahal daripada harga sebenarnya (*mark up*) serta tidak memperhitungkan adanya diskon dari produk-produk tertentu.⁸

Proses pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) baik prinsip maupun etika, yang sudah di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah tidak dijadikan sebuah pedoman oleh para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil tema penelitian tentang pengadaan E-KTP dengan menggunakan sistem tender ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti yang kemudian dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan data dan proses penelitiannya dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Peneliti memfokuskan pada proses pelaksanaan pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan menggunakan sistem tender yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah melalui penyedia barang dan jasa dan pelaksanaan pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) menurut hukum ekonomi Syariah.

Bertolak dari latar belakang masalah yang peneliti coba ungkapkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem akad yang diberlakukan dalam pengadaan blanko elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP)?

⁸ Rina Atriana, *Ini 5 Penyimpangan Pelaksanaan Megaproyek e-KTP Rp 5,9 Triliun*, <https://news.detik.com/berita/3442269/ini-5-penyimpangan-pelaksanaan-megaproyek-e-ktp-rp-59-triliun>, (diakses pada tanggal 05 Desember 2018)

2. Bagaimana prosedur teknis pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan menggunakan sistem tender?
3. Bagaimana status hukum pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan menggunakan sistem tender menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akad yang digunakan dalam pengadaan blanko elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur teknis pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan menggunakan sistem tender dan
3. Untuk mengetahui dan mengkaji status hukum pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan menggunakan sistem tender perspektif hukum ekonomi syariah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap beberapa hal diantaranya :

1. Pendidikan dan Akademisi

Sebagai referensi bagi dunia pendidikan dan akademisi terutama dalam prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan sistem tender yang sesuai dengan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomer 54 Tahun 2010 dan bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kacamata hukum ekonomi syariah.

2. Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah gambaran dan patokan dalam melakukan sebuah praktek pengadaan barang dan jasa baik dalam tataran pemerintah maupun swasta, dan diharapkan para praktisi dapat memahami secara betul bagaimana prosedur dan teknis pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu. Sepanjang pengetahuan peneliti, setelah melakukan pencarian di perpustakaan maupun menggunakan fasilitas google scholar, belum ditemukan penelitian sejenis. Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh peneliti, yakni:

Abdul Harrits Fadlullah,⁹ perlindungan hukum terhadap peserta tender dalam persekongkolan tender pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menurut hukum persaingan usaha di Indonesia. permasalahan mengenai kegiatan persekongkolan dalam tender yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan tersebut terjadi bilamana ada kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Irmawan Aditia Perdana Putra,¹⁰ upaya peningkatan mutu sistem tender di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ditinjau dari pasal 22 Undang-Undang nomer 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peningkatan sistem mutu tender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar terhindar dari pelanggaran Pasal 22 Undang-undang nomer 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

⁹ Abdul Harrits Fadlullah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Tender Dalam Persekongkolan Tender Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”*, Tesis, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2011

¹⁰ Irmawan Aditia Perdana Putra, *“Upaya Peningkatan Mutu Sistem Tender Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Pasal 22 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”*, Tesis, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

Hendra Susanto,¹¹ bentuk-bentuk persekongkolan dalam pengadaan jasa konstruksi dan dampaknya terhadap kerugian negara (studi kasus pembangunan konstruksi dermaga). Persekongkolan tender dalam pengadaan jasa konstruksi dapat dilakukan oleh para pihak dalam bentuk persekongkolan vertikal dan horizontal. Namun persekongkolan vertikal tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak dibarengi dengan adanya usaha persekongkolan horizontal. Persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal jika hanya berjalan sendiri-sendiri saja maka tidak akan terjadi persekongkolan tender yang sempurna. Untuk menjadi sempurna maka gabungan persekongkolan baik secara horizontal maupun vertikal harus berjalan seiring dan seirama, dengan mengatur pihak-pihak pemilik pekerjaan dan para penyedia jasa konstruksinya. Namun demikian, persekongkolan tender dapat diminimalisir dengan memutus mata rantai persekongkolan yaitu dengan cara membuka akses yang sebesar-sebesarannya bagi para penyedia jasa, tidak diskriminatif, membangun sistem pengawasan internal yang kuat dan membuat whistle blower sistem untuk pencegahan dini persekongkolan tender.

Endro Nusianto,¹² peran hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah di dalam mencegah praktek korupsi di Indonesia, tesis ini membahas tentang perilaku korupsi pada sektor pengadaan barang dan/atau jasa, dimana pada hasil penelitiannya masih terdapat adanya aturan-aturan yang inkonsisten terhadap asas-asas dasarnya dan belum berorientasi pada keadilan yang substantif. Sifat norma hukum yang bersifat prosedural, tidak operasional, berorientasi pada mekanisme pasar, mengabaikan perbedaan sosial dan ekonomi para pihak, tidak adanya entitas penyeimbang kewenangan penyelenggara PBJ Pemerintah juga menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan sosial yang menjadi stimulan perilaku korupsi sektor PBJ Pemerintah.

¹¹ Hendra Susanto, "Bentuk-Bentuk Persekongkolan Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Dampaknya Terhadap Kerugian Negara (Studi Kasus Pembangunan Konstruksi Dermaga)", *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2016.

¹² Endro Nusianto, "Peran Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dalam Mencegah Praktek Korupsi Di Indonesia", *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2011.

Gianto Ajie Sadewa,¹³ Larangan Persekongkolan Tender Sektor Jasa Konstruksi Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2014, Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2015, Dan Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2016). Putusan KPPU (Komisis Pengawas Persaingan Usaha) Nomor 06/KPPU-L/2014, Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015, Dan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2016 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui konsekuensi hukum bagi Pelaku usaha dan Pihak lain dalam hal ini yaitu Panitia tender yang terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang proses pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah baik meliputi tata cara, jenis, sanksi, dan yang lainnya yang sesuai dengan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomer 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian mengkaji mengenai prosedur pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut hukum ekonomi Syariah dengan menggunakan asas dalam transaksi, akad dalam transaksi dan proses pelaksanaan akad serta membahas status hukum pengadaan elektronik kartu tanda penduduk menurut hukum ekonomi syariah

F. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang nomer 5 tahun 1999 Pasal 22 dijelaskan bahwa tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan atau pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk ¹⁴:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan,
2. Mengadakan barang atau jasa,

¹³ Gianto Ajie Sadewa, “Larangan Persekongkolan Tender Sektor Jasa Konstruksi Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2014, Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2015, Dan Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2016)”, Tesis, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2018.

¹⁴ Komisi Pengawas Persingan Usaha (KPPU), *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, 11

3. Membeli suatu barang dan atau jasa, dan
4. Menjual suatu barang atau jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomer 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tender atau pengadaan barang dan atau jasa diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah atau instansi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD.¹⁵

Tender atau lelang merupakan salah satu metode *sourcing* atau mencari sumber-sumber (barang dan/atau jasa) yang prosedurnya diatur dengan ketentuan tender berdasarkan regulasi pemerintah atau prosedur operasional baku (*Standard Operating Procedure*) perusahaan yang cukup kompleks dibanding metode *sourcing* lainnya.

Dalam prakteknya, tender tidak beda jauh dengan pelelang yaitu sama-sama penawaran harga terhadap suatu barang tertentu, pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia barang dan/atau jasa.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas, tender merupakan salah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah atau suatu instansi untuk memperlihatkan adanya transparansi dalam persaingan usaha ketika diadakannya proyek pengadaan barang dan jasa. Tujuan dilaksanakannya tender tersebut adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing.

¹⁵ Bab I ketentuan umum, pasal I, angka 1 dan 2, Peraturan Presiden Nomer 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, 3.

¹⁶ Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, (Yogyakarta : Pustaka Yustirisa, 2010), 23-24.

Pada proses pengajuan harga dalam tender akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik, namun dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output yang optimal dan berhasil.

Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara tender atau lelang.¹⁷

Islam membolehkan segala bentuk dalam muamalah, kecuali ada dalil yang melarang tentang kegiatan mamalah tersebut, seperti dalam kaidah fiqh muamalah,

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁸

Kaidah ini berkaitan dengan hukum segala sesuatu yang didiamkan yaitu tidak ada dalil yang membolehkannya maupun mengharamkannya. Lafadz (الأشياء) dalam kaidah ini, sekalipun disebutkan secara mutlak akan tetapi maksud sebenarnya adalah di-*taqyid* dengan segala sesuatu yang tidak membahayakan. Karena sesuatu yang terbukti membahayakan secara nyata maka hukum asalnya bukan dibolehkan sekalipun tidak ada teks dalil tentangnya.

Kaidah yang berlaku secara terus menerus dalam *syariat* adalah bahwa sesuatu yang didiamkan oleh *syara*, tidak membahayakan dari segala sesuatu dan muamalah yang bermanfaat hukumnya tidaklah haram. Hukum ini tidak berubah kecuali dengan dalil.

Berdasarkan kaidah ini, diperbolehkan akad dan *tasharruf* (transaksi) yang di dalamnya tidak ada *nash* yang jelas menunjukkan boleh atau haramnya, juga tidak terdapat *syubhat riba* dan *mudharat*.

¹⁷ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : ROV Creative Media, 2009), 149.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih Edisi 1*, (Jakarta ; Prenada Media Group, 2011), 203.

Akad-akad transaksi dan muamalah modern banyak yang bisa dihukumi boleh karena hukum asal segala sesuatu itu dibolehkan. Begitu pula, binatang-binatang, tumbuhan, buah-buahan, makanan, dan lain-lain hukum asalnya adalah boleh. Adapun jika ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya atau tercampuri dengan yang diharamkan seperti *riba*, usaha yang *bathil* dan hal-hal yang diharamkan lainnya maka hukumnya menjadi haram.

Akad *Wakalah Muqayyadah* adalah merupakan suatu perjanjian antara seseorang yang mewakilkan (pemberian kuasa) yang dibatasi waktu dan urusan-urusan tertentu. Dalam akad tersebut terdapat serangkaian proses diantaranya. Pertama, proses pelaksanaan syarat dan rukun dari akad *wakalah muqayyadah* tersebut, dimana pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) harus memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain, dengan pengertian bahwa apabila pekerjaan tersebut dilakukannya sendiri maka hukumnya sah.¹⁹

Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan penyedia barang dan/atau jasa atau pelaksana swakelola. Pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai wakil Negara atau rakyat dan penyedia barang dan/atau jasa sebagai badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi dan/atau jasa lainnya.

Kontrak dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah akad. Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau khilaf, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan dan *ghubn* atau penyamaran. Setiap kesepakatan dalam muamalah haruslah jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh Syamsul Anwar dikenal dengan pernyataan kehendak. Dimana pernyataan

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 122

kehendak itu sendiri lazim di sigat akad yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini lah yang mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan).²⁰

Kaidah hukum asal segala sesuatu adalah mubah termasuk dalam muamalah berlandaskan dalil-dalil syar'i dari al-Qur'an al-Sunnah dan logika akal sehat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah [45] ayat 13 yang berbunyi :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ayat Allah bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13)²¹

Dengan berkembangnya jaman, berkembang pula lah segala bentuk transaksi dalam muamalah, praktek tender menjadi salah satu contoh dari berkembangnya transaksi dalam muamalah. ²²Tender adalah memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilakukan.

Imam As-Syatibi mengatakan bahwa tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Kemudian beliau membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, diantaranya²³ :

1. Kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dharuriyah*), Yang dimaksud kemaslahatan primer yaitu perlunya perlindungan agama (*hifzh al-din*, melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi akal (*hifzh al-'aql*), melindungi keturunan (*hifzh nasaab*) dan melindungi harta (*hifzh al-mal*);
2. Kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-hajiyat*), yaitu kemaslahatan yang tidak menyebabkan ambruknya tatanan social dan hukum. Misalnya dalam hal

²⁰ Anwar, *Hukum Perjanjian* Syariah, 123

²¹ T.M. Hasbi Ashshidiqi, dkk., Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2010), 816

²² Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, (Jakarta : ROV Creative Media, 2009), 148.

²³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta; Amzah, 2009), 14-20

ibadah, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasi (*al-rukhash al-mukhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan.

3. Kemaslahatan yang bersifat suplementer (*al-tahsiniyat*), yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etiket. Misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga menjadi penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan priomer dan sekunder.

Kemudian bukan hanya *mashlahat* yang harus dikedapkan, tetapi ada beberapa pelarangan dalam konsep fiqih yang harus dijadikan acuan dalam melakukan segala sesuatu aktifitas ekonomi yakni konsep *saddu al-dzari'ah*. Dimana menurut Ibn Asyur, *saddu al-dzari'ah* sebagai sebuah istilah atau *Laqob* yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan (*Mafsadah*). Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya Sad Adz-Dzari'ah adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.²⁴

Dengan diadakannya proses tender, diharapkan munculnya pelaku usaha yang kompeten, layak dan berkualitas dalam mengerjakan suatu proyek yang ditenderkan tersebut. Sehingga penyelenggaraan tender kegiatan atau proyek tersebut dapat dilakukan secara *efisien*, *efektif*, terbuka dan bersaing, *transparan*, adil (tidak *diskriminatif*), dan *akuntabel*.²⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengaturan tender didasarkan pada berbagai prinsip yaitu:

1. *Efisien*, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang sesingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁴ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), 365.

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, 9-10.

2. *Efektif*, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. *Transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil (tidak *diskriminatif*), berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. *Akuntabel*, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengaturan ini tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta Republik Indonesia, ²⁶peraturan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang pedoman pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender, Bab XVII, Pasal 129, Angka 1, dan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, bahwa Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa

²⁶ Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, (Yogyakarta : Pustaka Yustirisa, 2010), 148.

yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain.

Untuk menghindari kemafsadatan, kedzaliman atau kerusakan terhadap setiap akad dalam bermuamalah, Islam telah mengatur dalam asas-asas bermua'amalah, yaitu :²⁷.

1. Asas *Tabadulul Manafi'*

Asas *tabadulul manafi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas *tabadulul manafi'* adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq, dan sebagainya, di samping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan kepemilikan harta dengan cara yang sah, seperti : jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.

3. Asas '*An Taradin* atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam

²⁷ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*. (Tasikmalaya: PT Lathifah Press, 2004), 69-77.

menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Asas *Adamul Gharar*

Asas *adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas 'an taradin.

5. Asas *Al-Birr Wa At-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa at-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas *Musyarakah*

Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk kepemilikan: *Pertama*, milik pribadi atau perorangan, yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah SWT atau *haqqullah*. Benda atau harta milik Allah SWT dikuasai oleh pemerintah, seperti, air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya.

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam konsep Negara hukum dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan

norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dalam menimalisir tindakan yang bertentangan dengan norma hukum.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto,²⁹ penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sehingga penegakan hukum bisa diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi sebuah kenyataan.

Adanya aturan mengenai pengadaan barang dan jasa menjadi pedoman bagi para pelaku usaha maupun panitia pengadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi sangat disayangkan adanya aturan yang sudah dibuat tidak dijadikan sebuah pedoman dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan teknis dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

²⁸ Kusno, 2017, *Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (ipt) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.05 No.02, ISSN : 2337-726, 15

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), 24.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Metode penelitan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif atau sering disebut juga penelitian hukum kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mendefinisikan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang peneliti gunakan dalam peneletian ini pendekatan Deskriptif Analisis,³² untuk menggambarkan, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang menyangkut permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tender pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dibawah naungan unit layanan pengadaan (ULP) Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini yaitu Kementerian Dalam Negeri khususnya bagian panitia pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu peneliti melakukan penelitian di perpustakaan-perpustakaan sebagai berikut :

- 1) Perpustakaan Pascasarjana (Kampus 2) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung,
- 2) Perpustakaan (kampus 1) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution 105 Bandung,
- 3) Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 269 Bandung

4. Jenis Data

³¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 13-14

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 29.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa dataperaturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa data atas jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana diperolehnya sebuah data, sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.³³ Sumber data yang dikaji dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

- a. Sumber data primer yaitu data asli yang diperoleh langsung dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian (masyarakat atau lembaga).³⁴
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan tender pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP). Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :³⁵
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya :
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945,
 - b) Peraturan perundang-undangan diantaranya : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis dan Desertasi*, cet-5, (Depok : PT Rajawali Persada, 2017), 16

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori*, 15

³⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), 12.

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan sarjana hukum, dan hasil penelitian. Tentunya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kualitatif yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan dengan tujuan memperoleh informasi, dan pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak atau panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menanggung jawab terhadap tender pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP).³⁶

2) Studi Pustaka (*Library Research*)

Menurut Lexy J. Meleong, dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁷

³⁶ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 113.

³⁷ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 112.

Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan, pemilihan, dan penyusunan data dari data-data yang telah ditemukan oleh peneliti dimana setelah data terkumpul dari data primer dan sekunder, maka peneliti mulai melakukan pemilihan data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti tentang proses pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, prosedur teknis tender pengadaan elektronik kartu tandu penduduk (E-KTP), serta status hukum pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut hukum ekonomi Syariah selain itu peneliti melakukan pemilihan data selanjutnya oleh peneliti data-data termasuk disusun sesuai masalah dan tujuan penelitian.

8. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pada pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

- a. Mengkaji terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

9. Sistematika Penelitian

Bab I pendahuluan berisi uraian latar belakang permasalahan, selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan lingkup

bahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian serta metode penelitiannya.

Bab II membahas tentang tinjauan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Perpres Nomer 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

Bab III membahas tentang prosedur teknis pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan menggunakan sistem tender dan membahas mengenai prosedur dan teknis pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah serta status hukum pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP)

Bab IV Penutup dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan kemudian saran diketengahkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

